

**PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
TERPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(LAPAS) SIDOARJO MENURUT FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

OLEH :

**SAYYID ABDULLAH
NIM : C03208028**



**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Siyasah Jinayah**

**SURABAYA
2012**

**PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
TERPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(LAPAS) SIDOARJO MENURUT FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah**

Oleh :

**Sayyid Abdullah
NIM : C03208028**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Siyasaah Jinayah**

**SURABAYA
2012**

**PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
TERPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(LAPAS) SIDOARJO MENURUT FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

P Ilmu Syari'ah T A K A A N	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K 5.2012 D/3 Sj	No. REG : 5.2012/57/13 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh :

Sayyid Abdullah
NIM : C03208028

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Siyasa Jinayah

SURABAYA
2012

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sayyid Abdullah
NIM : C03208028
Semester : VIII
Jurusan : Siyasaah Jinayah
Fakultas : Syari'ah
Alamat : RT. 22 RW. 05 Pengkol Kedung rejo Waru Sidoarjo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul: "Perlindungan Khusus Terhadap Anak Di Bawah Umur Terpidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sidoarjo Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2002 dan Fikih Siyasaah", adalah asli bukan plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta, maka saya bersedia diminta pertanggungjawaban sebagaimana perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya. 11 Juli 2012

Pembuat pernyataan



Sayyid Abdullah
NIM. C03208028

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang telah ditulis oleh Sayyid Abdullah ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Juli 2012

Pembimbing.



Sukanto, SH., M.S
NIP. 196003121999031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Sayyid Abdullah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Senin, 30 Juli 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.


Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,




Sukamto, SH., MS
NIP. 196003121999031001

Sekretaris,




Sanuri, M. Fil.I
197601212007101001

Penguji I,




Drs. Makinuddin, SM., M.Ag.
NIP. 195711101996031001

Penguji II,



Drs. H. M. Faisol Munif, M.Hum
NIP. 195812301988021001

Pembimbing,



Sukamto, SH., MS
NIP. 196003121999031001

Surabaya, 09 Agustus 2012

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,

Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut : (1) Bagaimana Perlindungan Khusus Terhadap Anak Di Bawah Umur Terpidana Kasus Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sidoarjo Di Tinjau dari UU No. 23 Tahun 2002,(2) Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap Perlindungan Khusus Terhadap Anak Di Bawah Umur Terpidana Kasus Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sidoarjo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Data penelitian ini diperoleh dan dihimpun melalui wawancara, pembacaan dan juga kajian pustaka (text reading) dan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian ini Diketahui bahwasannya LAPAS Sidoarjo dalam memberi perlindungan khusus terhadap anak di bawah umur terpidana narkotika menurut UU. No 23 Tahun 2002 belum sepenuhnya memberi pembinaan kesehatan paya merehabilitasi baik medis maupun sosial, padahal dalam pasal 67 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwasannya perlindungan khusus yang harus diberikan kepada anak yang menjadi korban penyalahguna narkotika adalah berupa pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Sedangkan menurut Fiqh siyasah LAPAS Sidoarjo dalam melaksanakan tugasnya melindungi anak di bawah umur korban penyalahgunaan narkotika tidak menyimpang dari tujuan agama yang disebut *al-Khams* atau lima prinsip dasar agama, Akan tetapi LAPAS Sidoarjo mengabaikan dua dari lima prinsip agama Islam, *Hifz-un-nafs* dan *Hifz-ul-aql*. Oleh karena itu, apabila salah satu dari lima prinsip agama Islam tersebut tidak terpenuhi maka kemaslahatan pun tidak akan tercipta di LAPAS Sidoarjo.

Setelah melihat kesimpulan di atas maka penulis menyarankan agar Lapas Sidoarjo harus tetap fokus dalam upaya untuk merehabilitasi anak dibawah umur terpidana narkotika baik secara medis maupun sosial, karena saat ini peredaran gelap narkotika sudah memasuki dari beberapa elemen yang salah satunya kalangan bawah yakni kalangan anak-anak, yang mana anak sangat mudah terpengaruhi oleh barang-barang terlarang tersebut, maka dalam hal ini orang tua dan masyarakat harus berperan aktif tidak hanya penegak hukum.

H.....	M
etode Penelitian	14
I.....	S
istematika Pembahasan.....	18
BAB II	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MENURUT
UU NO. 23 TAHUN 2002 DAN FIQH SIYASAH	20
A.....	K
ebijakan Perlindungan Anak.....	20
1.....	P
pengertian Perlindungan Anak	20
2.....	T
anggung Jawab Perlindungan Anak	23
3.....	H
ukum Perlindungan Anak	25
a. Pengertian Hukum Perlindungan Anak.....	25
b. Perlindungan Hukum Terhadap Anak pada Tahap	
Pemasyarakatan.....	31
B.....	P
erlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Fiqh Siyasa.....	32
1.....	P
erlindungan Terhadap Anah	32
2.....	R
uang Lingkup Perlindungan Anak dan Korban	44
C.....	K
elembagaan Perlindungan Anak dan Korban dalam Islam	49
BAB III	PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP
ANAK DI BAWAH UMUR TERPIDANA NARKOTIKA DI	
LEMBAGA PEMASYARAKATAN SIDOARJO	53

yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan Masyarakat, Bangsa dan Negara.

Di samping itu, juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan, serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.¹

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di pandang sebagai suatu ancaman dan akan dapat menghancurkan sistem sosial masyarakat. Penyalahgunaan Narkotika yang saat ini sudah merebak ke berbagai Negara termasuk Indonesia, memang tidak mudah untuk menanggulangnya untuk itu peran serta pemerintah, masyarakat dan instansi yang terkait sangat dibutuhkan.

Dalam Agama Islam baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits tidak secara langsung menyebut haramnya Narkotika. Namun, melihat bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan Narkotika hampir sama dengan minuman keras, bahkan lebih membahayakan, maka ayat-ayat Al-Qur'an yang menyangkut minuman keras (khamar) dapat disamakan dengan Narkotika,² yakni dalam surat al-Maidah (5) ayat 90-91 :

¹ DR. Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Bandung : PT.Refika Aditama,2010), 31

² Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Narkoba Dalam Pandangan Agama*, (Jakarta : Pusat Dukungan Pencegahan Pelaksana Harian BNN, 2009), 2

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
 الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١١٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ
 الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ
 أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿١١١﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”*

“ Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”³

Merujuk pada ayat di atas, Islam memandang Narkotika adalah haram hukumnya, memang ada manfaatnya tetapi juga ada madharatnya. Namun, kerugian dan madharatnya lebih besar dari pada manfaatnya.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dapat terjadi oleh siapapun, baik orang dewasa maupun anak-anak. Namun, anak yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika tentunya tidak lahir dengan tiba-tiba, melainkan melalui proses pertimbangan dari organisasi-organisasi kejahatan

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1999), 169

atau sindikat peredaran Narkotika, dimana kejahatan tersebut memang menjanjikan keuntungan yang cukup menggiurkan.⁴

Dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan dalam penjatuhan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana Narkotika tidak diatur secara khusus, akan tetapi terdapat pasal pengecualian yang khusus diberlakukan terhadap anak yang belum cukup umur. Sehingga berlakunya stelsel sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum khususnya dalam kasus penyalahgunaan Narkotika harus ada perlindungan khusus, sebagaimana diatur dalam pasal 59 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”⁵

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum kasus penyalahgunaan narkotika sebagaimana dalam pasal di atas, merupakan kewajiban tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut

⁴ Kusno adi, *Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, (Malang : UMM Press,2009), 67

⁵ Himpunan Peraturan Perundang Undangan, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Bandung : Fokus Media, 2011), 22

sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan yang ada di dalam LAPAS.

Di LAPAS Sidoarjo, pembinaan bagi para pelanggar hukum atau narapidana khususnya bagi penyalahguna Narkotika oleh anak di bawah umur kurang maksimal, disana mereka hanya mendapatkan pembinaan dan pengawasan. Akan tetapi, pembinaan berupa kesehatan dalam upaya rehabilitasi medis dan sosial belum sepenuhnya terealisasi di LAPAS Sidoarjo, hal ini dikarenakan sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif sistem pemasyarakatan belum diadakan. Tanpa adanya rehabilitasi medis maupun sosial, narapidana anak dibawah umur tidak akan dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat di kehidupannya kelak karena mereka merasa minder pada dirinya sendiri.

LAPAS Sidoarjo dalam melaksanakan tugasnya melindungi anak di bawah umur korban penyalahgunaan narkotika tidak menyimpang dari apa yang telah dijelaskan dari ajaran agama Islam dan sunnah Rasul dimana Islam mengajarkan mengenai manusia memiliki hak *al-Karomah* dan hak *al-fadilah* dan sunah Rasul adalah *Rahmatan Lil Alamin*, dimana kemaslahatan atau kesejahteraan merupakan tawaran utama-utama seluruh manusia dan alam

semesta. Elaborasi (pengejawantahan) misi atau tujuan Islam diatas disebut *al-Khams* atau lima prinsip dasar agama, yaitu :⁷

Pertama, h}fzud-din yaitu memberikan jaminan kepada umat Islam untuk memelihara agama dan keyakinannya (*al-din*). Sementara itu Islam juga menjamin sepenuhnya atas identitas (kelompok) agama yang bersifat lintas etnis. Oleh karena itu, Islam menjamin kebebasan beragama, dan larangan adanya pemaksaan agama yang satu dengan yang lain.

Kedua, h}fzun-nafs yaitu menjamin hak atas jiwa (nyawa) manusia, untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini, Islam menuntut adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan) pekerjaan, hak kemerdekaan, dan keselamatan, bebas dari penganiayaan dan kesewenang-wenangan.

Ketiga, h}fzul-aql yaitu adanya suatu jaminan atas kebebasan berkreasi, kebebasan membar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian dan berbagai aktifitas ilmiah. Dalam hal ini, Islam melarang terjadinya perusakan akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan obat-obatan terlarang, minum-minuman keras dan lain-lain.

Keempat, h}fzun nasl yaitu merupakan jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas profesi (pekerjaan) jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas.

⁷ Abdul Wahid dan M.Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung : PT.Refika Aditama, 2001), 104

Kelima, hifzul ma> yaitu dimaksudkan sebagai jaminan atas pemilikan harta benda, properti dan lain-lain. Dan larangan adanya tindakan mengambil hak dari harta orang lain, seperti mencuri, korupsi, monopoli, dan lain-lain.⁸

Diantara kelima prinsip dasar yang sekaligus menjadi pijakan tujuan pidana Islam itu adalah menunjukkan mengenai salah satu keunggulan tujuan pidana-pidana Islam *dibandingkan* dengan tujuan hukum pidana Indonesia. Misalnya dalam soal perlindungan jiwa dan akal, contohnya manusia dilarang melakukan tindak penganiayaan, pembunuhan kepada sesama manusia dan tindakan pidana menggunakan barang terlarang seperti narkoba karena dapat merusak saraf (akal) dari yang memakainya.

Dengan melihat fakta-fakta yang terjadi dalam masalah upaya rehabilitasi medis maupun sosial terhadap anak di bawah umur terpidana Narkotika belum sepenuhnya terealisasi, maka sangat penting penulis membahas masalah Perlindungan khusus yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) terhadap anak di bawah umur terpidana kasus narkotika, dimana Lembaga Pemasyarakatan adalah salah satu lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam membina dan melindungi secara penuh anak-anak yang melanggar hukum. Maka penulis ingin meneliti lebih jauh tentang Perlindungan Khusus Terhadap Anak Di bawah Umur Terpidana Kasus

⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 329

1. Perlindungan khusus terhadap anak di bawah umur terpidana kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sidoarjo ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2002 ?
2. Pandangan Fikih Siyasah terhadap Perlindungan Khusus Terhadap Anak Di bawah Umur Terpidana Kasus Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sidoarjo ?

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Khusus Terhadap Anak Di bawah Umur Terpidana Kasus Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sidoarjo Ditinjau Dari UU No. 23 Tahun 2002 ?
2. Bagaimana pandangan Fikih Siyasah terhadap Perlindungan Khusus Terhadap Anak Di bawah Umur Terpidana Kasus Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sidoarjo ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik sejenis yang akan diteliti penulis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang Perlindungan Khusus Terhadap Anak Di bawah Umur

Terpidana Kasus Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sidoarjo Ditinjau Dari UU No. 23 Tahun 2002 Dan Fikih Siyasah.

Penulis hanya temukan skripsi yang ditulis oleh Mar'atus Sholihah mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Siyasah Jinayah IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang membahas tentang "*Perlindungan saksi dan Korban Pasca Perkara di Putuskan (Analisis Menurut UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Fiqih Siyasah)*".⁹

Dari hal di atas, maka penelitian yang dilakukan penulis tidak mengulang penelitian sebelumnya. Oleh karena itu menjadi penting kiranya untuk mengkaji lebih jauh tentang Perlindungan Khusus terhadap anak di bawah umur terpidana kasus narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sidoarjo mengingat lembaga ini merupakan salah satu lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang dalam melindungi dan membina masyarakat. Dan juga bagaimana tinjauan UU No. 23 tahun 2002 dan *Fikih Siyasah* terhadap perlindungan khusus terhadap anak di bawah umur terpidana kasus narkotika di Lembaga Pemasyarakatan kaitannya terhadap perlindungan dan pembinaan masyarakat, karena Fikih Siyasah ini merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara demi mencapai kemaslahatan bersama.

⁹Mar'atus Sholihah, *Perlindungan saksi dan Korban Pasca Perkara di Putuskan (Analisis Menurut UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Sakai dan Korban dan Fiqih Siyasah)*, (Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010)

8. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis datanya adalah dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif* yaitu dengan menggambarkan atau menjelaskan data tentang anak di bawah umur terpidana narkoba di LAPAS Sidoarjo secara jelas sesuai dengan pembahasan, kemudian memberikan argument (pendapat) dengan menggunakan pendekatan secara *logika induktif*, yakni penalaran yang digunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian tentang bagaimana perlindungan khusus bagi anak di bawah umur terpidana narkoba di LAPAS Sidoarjo yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini dapat dengan mudah dipahami dan dimengerti, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis, dan untuk selanjutnya sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut :

Bab *Pertama*, Tentang pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pola umum yang menggambarkan seluruh bahasan skripsi ini yang di dalamnya mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaannya, definisi operasional dan metodologi penelitian,

berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹ Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.²

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidak seimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Pelaksanaan perlindungan anak, harus memenuhi syarat antara lain :

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung : PT.Refika Aditama, 2010), 33

² *Ibid*, 37

tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Hukum Perlindungan Anak

a. Pengertian Hukum Perlindungan Anak

Dalam masyarakat, setiap orang mempunyai kepentingan sendiri, yang tidak hanya sama, tetap juga kadang-kadang bertentangan, untuk itu diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut yang menyangkut kepentingan anak yang diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak yang disebut dengan hukum perlindungan anak.

Arif Goesita mengatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Sedangkan menurut Bisman Siregar mengatakan bahwa aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.⁶

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung : PT.Refika Aditama, 2010), 43

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa : hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.

Dalam UU No.23 tahun 2002, anak yang melakukan tindak pidana diistilahkan dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam prespektif Konvensi Hak Anak/KHA (*Convention The Rights Of The Children/CRC*), anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus (*Children In Need Of Special Protection/CNSP*). UNICEF menyebut anak dalam kelompok ini sebagai *Children In Especially Difficult Circumstances (CDEC)*, karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentang mengalami tindak kekerasan, berada diluar lingkungan keluarga (berada dalam lingkup otoritas institusi negara), membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus, membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. Kebutuhan-kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi karena anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak dari orang

dewasa yang berada di lingkungan tempat dimana biasanya anak menjalani hidup.⁷

Walau bagaimanapun anak bukanlah miniatur orang dewasa, anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diperlakukan secara berbeda (istimewa) pula, harus tetap memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya di masa depan, dan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak dapat pengaturan yang tegas tentang kriteria anak. Pasal 330 kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Pasal 1 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Pasal 1 ayat (1) UU Pokok Perburuhan (UU No. 12 Tahun 1948) menentukan bahwa anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 Tahun ke bawah.⁸

Menurut hukum adat seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum menikah dan berdiri sendiri belum

⁷ http://fhuk.unand.ac.id/file/2202111229_jurnal-nilma.pdf

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung : PT.Refika Aditama, 2010), 31

terlepas dari tanggung jawab orang tua. Hukum Adat menentukan bahwa ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah: dapat bekerja sendiri; cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat; dapat mengurus kekayaan sendiri.

Hukum Islam menentukan bahwa anak dibawah umur adalah yang belum *akil baligh*. Batas umur seseorang belum atau sudah dewasa (*minderjarig*), apabila ia belum berumur 15 (lima belas) tahun kecuali apabila sebelumnya itu sudah memperlihatkan telah matang untuk bersetubuh (*geslachtsrijp*) tetapi tidak boleh kurang dari 9 (sembilan) tahun. Menurut Zakariya Ahmad Al Barry, dewasa maksudnya adalah cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda laki-laki dewasa pada putra, muncul tanda-tanda wanita dewasa pada putri. Inilah dewasa yang wajar, yang biasanya belum ada sebelum anak putra berumur 12 (dua belas) tahun dan putri berumur 9 (sembilan) tahun. Kalau anak mengatakan bahwa dia dewasa, keterangannya dapat diterima karena dia sendiri yang mengalami. Kalau sudah melewati usia tersebut diatas tetapi belum nampak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ia telah dewasa, harus ditunggu sampai ia berumur 15 (lima belas) tahun.

Dalam UU No. 3 tahun 1997 pada pasal 1 angka 1 ditentukan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak adalah konsekuensi penerapannya dikaitkan dengan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, sosial politik, dan budaya masyarakat. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan ketentuan yang mengatur tentang anak, hal ini dilatarbelakangi berbagai faktor yang merupakan prinsip dasar yang terkandung dalam dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang berkaitan dengan kondisi dan perlindungan anak.

Oleh karena itu UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah mengatur tentang Perlindungan Khusus yang dapat diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, lebih tepatnya diatur dalam pasal 59 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang berbunyi :

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.⁹

Sedangkan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Sebagaimana dalam pasal 67 UU No.23 tahun 2002.¹⁰

Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab memberi pengawasan dan pencegahan yang lebih terhadap anak tersebut agar tidak mengulanginya, memberikan perawatan serta rehabilitasi medis dan sosial sebab baik pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalaninya.

Dalam pasal 54 sampai 59 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa untuk perawatan, pengobatan dan/atau rehabilitasi medis bagi anak korban penyalahgunaan narkotika maupun

⁹ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Bandung :Fokus Media, 2011), 22

¹⁰ *Ibid*,19

pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional setelah mendapat persetujuan dari Menteri.¹¹

b. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Tahap Pemasarakatan

Dalam pembinaan narapidana dan anak didik pemsarakatan dikenal ada 10 prinsip pemsarakatan, yaitu: 1) ayomi dan berikan bekal agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna; 2) penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam oleh negara; 3) berikan bimbingan bukan penyiksaan, supaya mereka bertobat; 4) negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana; 5) selama kehilangan kemerdekaan bergerak, napi dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan oleh masyarakat; 6) pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan jawatan atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja, pekerjaan di masyarakat dan menunjang usaha peningkatan produksi; 7) bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila; 8) narapidana dan anak didik sebagai orang tersesat adalah manusia dan mereka harus

¹¹ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI, *Narkotika dan Psikotropik*, (Bandung : Nuansa Aulia, 24-27

diperlakukan sebagai manusia, martabat dan harkatnya sebagai manusia harus dihormati; 9) narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dapat dialami; 10) disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif sistem pemasyarakatan.¹²

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Fiqh Siyash

1. Perlindungan Terhadap Anak

Tujuan umum syar'i (pembuat hukum) dalam pembentukan hukum Islam adalah merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (daruriyyah) dan memenuhi kebutuhan sekunder (hajiyah) serta kebutuhan perlengkapan (tahsiniiyyah). Dan menyelapkan bahaya dari mereka, maka apabila daruriyah, hajiyah, dan tahsiniiyyah mereka telah terpenuhi berarti telah terealisasikan kemaslahatan mereka.¹³

Adapun hal yang bersifat daruriyah adalah sesuatu yang menjadi pokok kebutuhan kehidupan manusia dan wajib adanya untuk menegakkan kemaslahatan bagi manusia itu (primer) apabila tanpa adanya sesuatu itu maka akan terganggu keharmonisan kehidupan manusia, dan tidak akan tegak kemaslahatan-kemaslahatan mereka, serta terjadilah kehancuran

¹² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung : PT.Refika Aditama, 2010), 136

¹³ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 329

dan kerusakan bagi mereka. Hal-hal yang bersifat primer bagi manusia berpangkal pada memelihara 5 perkara, yaitu :

a) Al-Muha>fa>h ala>al-din> (memelihara agama)

Dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh ajaran agama, manusia menjadi lebih tinggi derajatnya dari derajat hewan. Sebab beragama adalah salah satu ciri khas manusia. Dalam memeluk suatu agama, manusia harus memperoleh rasa aman dan damai, tanpa adanya intimidasi. Islam dengan peraturan-peraturan hukumnya melindungi kebebasan beragama, sebagaimana firman Allah surah Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ
فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*¹⁴

b) Al-Muha>fa>h ala>An-Nafs (memelihara jiwa)

Memberikan jaminan atas setiap jiwa (nyawa) manusia, untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini menuntut adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan),

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1999), 180

pekerjaan, hak kemerdekaan, dan keselamatan, bebas dari penganiayaan dan pembunuhan.¹⁵

c) Al-Muḥāfaḥah Al-Aql (*memelihara akal*)

Adanya suatu jaminan atas kebebasan berkreasi, kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian, dan berbagai aktifitas ilmiah, dalam hal ini Islam melarang adanya kerusakan akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan ekstasi, minuman keras, dan lain-lain.

d) Al-Muḥāfaḥah Al-Ird (*memelihara kehormatan*)

Untuk memelihara kehormatan, Islam mensyariatkan hukuman dera 100 kali bagi lelaki dan wanita yang berzina dan hukuman dera 80 kali bagi penuduh zina.

e) Al-Muḥāfaḥah Al-Maḥal (*memelihara harta*)

Dimaksud sebagai jaminan atas kepemilikan harta benda, properti dan lain-lain, dan larangan adanya tindakan mengambil dari harta orang lain seperti mencuri, korupsi, monopoli, merampok, dan lain-lain.

Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta merupakan hal-hal yang diharuskan bagi manusia, karena hal ini merupakan kebutuhan primer. Islam telah

¹⁵ Abdul Wahid dan M.Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2001), 104

mensyariatkan bagi masing-masing lima perkara itu hukum yang menjamin realisasinya dan pemeliharaannya.

Tetapi hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan khusus terhadap anak di bawah umur terpidana narkoba yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah yang menyangkut jiwa dan akal.

a) Perlindungan Terhadap Jiwa

Adapun hak-hak dan hukum-hukum bagi anak adam yang menyangkut masalah jiwa disebutkan dalam al-qur'an surat Al-An'am ayat 151 :

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya : *Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya*.¹⁶

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1999),

Motivasi pembunuhan yang dijelaskan oleh surat al-An'am diatas, adalah kemiskinan yang sedang dialami oleh ayah dan kekhawatirannya akan semakin terpuruk dalam kesulitan hidup akibat lahirnya anak.oleh karena itu disini Allah segera memberi jaminan kepada sang ayah dengan menyatakan bahwa : kami akan memberi rizki kepada kamu, baru kemudian dilanjutkan dengan jaminan ketersediaan rizki untuk anak yang dilahirkan, yakni melalui lanjutan ayat tersebut dan kepada mereka yakni anak-anak mereka. Karena itu dalam ayat tersebut ada penambahan kata Khasya, yakni takut. Kemiskinan yang dikhawatirkan itu adalah kemiskinan yang boleh jadi akan dialami oleh anak. Maka untuk menyingkirkan kekhawatiran sang ayah, ayat itu segera menyampaikan bahwa kami-lah yang akan memberi rizki kepada mereka, yakni anak-anak yang kamu khawatirkan jika dibiarkan hidup akan mengalami kemiskinan. Setelah jaminan ketersediaan rizki itu, batulah disusulkan jaminan serupa kepada ayah dengan kalimat “ Dan juga kepada kamu”.¹⁷

Menurut Abul A'la Al-Maududi, hak asasi yang paling utama adalah hak untuk hidup, sebagaimana dalam al-qur'an surat Al-Maidah ayat 32 :

¹⁷ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Darul Falah, 1995),334-335

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ
 أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا
 فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ
 كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمُسْرِفُونَ ﴿٣١﴾

Artinya : Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.¹⁸

Begitu besar penghargaan Islam terhadap hak asasi manusia dalam hal perlindungan terhadap jiwa. Allah SWT sampai mengingatkan bahwa menghambisi jiwa-jiwa seseorang bagaikan mengakhiri kehidupan masyarakat dan memelihara jiwa seseorang bagaikan memelihara kehidupan manusia seluruhnya.

b) Perlindungan Terhadap Akal

Allah telah mengkaruniakan kelebihan akal yang dapat membedakan antara kebaikan dan keburukan, manfaat dan bahaya, memberikan kebebasan, serta membebaskan tanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukan. Dengan segenap modal tersebut, manusia menjadi layak untuk mengemban amanat sebagai khalifah dan

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1999),

pembangunan di muka bumi. Jika mereka tidak bisa menggunakan kebebasan dan potensi akalnya dengan baik, maka akan melenceng perilaku mereka. Perilaku melenceng inilah yang akan mengakibatkan perkelahian dan pertengkaran antarmanusia. Salah satu hal yang menyebabkan akal manusia menjadi melenceng adalah khamr. Mengonsumsi khamr dapat menghilangkan kesadaran dan akal manusia.

Oleh karena itu minum khamr diharamkan bahkan dipandang najis oleh semua ulama ahli fikih karena menyebabkan hilangnya kesadaran manusia. Al Qur'an secara tegas telah melarang minuman khamr, yaitu minuman yang memabukkan yang menjadi sumber keresahan, permusuhan, dan kebencian yang akan menghancurkan persatuan dan kesatuan umat dan akan memalingkan manusia dari bertakwa kepada Allah SWT. Narkotika dan sejenisnya merupakan jenis minuman keras.¹⁹ Termuat dalam *QS Al Maidah ayat 90-91* :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُوَفِّعَ بَيْنَكُمْ الْعَدٰوَةَ وَالْبَغْضَاۗءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۗ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنتَهُوْنَ ﴿٩١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minumankhamr, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan . Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian

¹⁹ <http://mimosachelys.blogspot.com/2010/12/perlindungan-terhadap-akal-hafdz-al.html>

di antara kamu lantaran minuman khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu lantaran minuman khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu.”²⁰

Dalam Islam, narkoba ini sering disebut juga “hasyisyi”. Dalam kitab “*Hisyatul As Syariah*” karangan Ibnu Taimiah disebutkan bahwa “*Hasyisyi itu hukumnya haram dan orang yang meminumnya dikenakan hukuman sebagaimana orang meminum khamr*”. Ulama Hanafiah berpendapat, “*Barangsiapa yang memakan/meminum hasyisyi hukumnya zindiq (kafir) serta bid’ah*”.²¹

c. Perlindungan Korban

Islam datang dengan semangat keadilan dan persamaan, maka Islam akan memberikan perlindungan secara penuh kepada siapa saja yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari siapapun dan akan memberi hukuman bagi siapa saja yang melakukan perbuatan melanggar hukum.

Syechul Hadi Purnomo memaparkan, secara kualitatif tujuan hukum Islam selaras dengan fungsi risalah nabi Muhammad SAW, yaitu “Rahmatan Lil ‘Alamin”, untuk menciptakan rahmat bagi alam semesta. Rahmat itu dapat dijabarkan menjadi tiga fase antara lain :²²

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1999), 120

²¹ Ibnu Taimiyah, *Pedoman Islam Bernegara*, (Jakarta : PT. Midas Surya Grafindo, 1997), 144

²² Abdul Wahid dan M.Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2001), 88

- a) Tahzibul Fard (mendidik dan memperbaiki individu), untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia
- b) Iqamatul ‘Adil fil Jama’ah (menegakkan/luruskan keadilan di tengah-tengah masyarakat)
- c) Tahqiqul Mas’alih (merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan), kemaslahatan-kemaslahatan adalah *Jalbul Mana’if* (menciptakan manfaat-manfaat) dan *Dar’ul Mafasid* (menanggulangi kerusakan-kerusakan).

Di dalam kaidah-kaidah fiqhiyyah juga dijelaskan bahwa :

دَرُءُ الْمَفَاسِدِ وَجَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari kemafsadatan (kerusakan) dan mendatangkan kemaslahatan”.²³

Penjelasan dari kaidah ini adalah apabila dalam suatu perkara terlihat adanya kemafsadatan (kerusakan) maka harus dihindari, sebab kemafsadatan dapat meluas dan menjalar kemana-mana, sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar, karena suatu kemafsadatan yang dihindari dengan sendirinya akan mendatangkan kemaslahatan.

Sedangkan Kaidah fiqhiyyah yang khusus di bidang siyasah juga menyatakan bahwa “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”. Kaidah ini menegaskan bahwa

²³ Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1992), 10

seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keluarganya maupun golongannya. Pemimpin disini mempunyai cakupan yang luas diantaranya Lembaga Pemasarakatan juga merupakan pemimpin yang menangani tentang pemasarakatan dalam melindungi narapidana.

Oleh karena itu, Islam mewujudkannya melalui misi Rasulullah SAW yakni *Rah}mtan Lil ‘A>lan}n*, yang diturunkan untuk menegakkan kemashlahatan umat dan dapat berwujud untuk perbaikan-perbaikan perilaku ketentra man sosial dan mencegah berbagai bahaya seperti tindak pidana pembunuhan, korban penyalahguna narkoba, dan tindak kejahatan lainnya.

Dengan demikian, manusia memiliki hak *al-Karamah* dan hak *al-Fad}lah*, apabila dimana kemaslahatan atau kesejahteraan merupakan tawaran utama seluruh manusia dan alam semesta. Elaborasi (pengejawantahan) misi atau tujuan Islam diatas disebut *al-Khams* atau lima prinsip dasar agama, yaitu :²⁴

Pertama, h}fizud-din yaitu memberikan jaminan kepada umat Islam untuk memelihara agama dan keyakinannya (*al-din*). Sementara itu Islam juga menjamin sepenuhnya atas identitas (kelompok) agama yang bersifat lintas etnis. Oleh karena itu, Islam menjamin kebebasan

²⁴ *Ibid*, 104

Diantara kelima prinsip dasar yang sekaligus menjadi pijakan tujuan pidana islam itu adalah menunjukkan mengenai salah satu keunggulan tujuan pidana-pidana islam dibandingkan dengan tujuan hukum pidana Indonesia. Misalnya dalam soal perlindungan jiwa dan keturunan, contohnya manusia dilarang melakukan tindak penganiayaan, pembunuhan dan pelanggaran fisik lainnya kepada sesama manusia. Begitu besar penghargaannya terhadap hak asasi manusia seperti dalam hal perlindungan (pemeliharaan) jiwa, Allah SWT sampai mengingatkan bahwa menghabisi jiwa seseorang bagaikan mengakhiri kehidupan masyarakat, dan memelihara jiwa seseorang seakan-akan memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Hal inisebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat al maidah ayat 32 :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ
 أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا
 فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ
 كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami

dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.²⁵

Prinsip kemanusiaan juga menjadi basis dari relasi sosial dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya seseorang tidak boleh berbuat jahat terhadap orang lain. Sebaliknya, setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu sama lain, yang kuat memberi perlindungan kepada yang lemah. Seharusnya pihak aparat pemerintah memberikan perlindungan penuh kepada korban tindak kejahatan apapun, misalnya saja tindak kejahatan pembunuhan, pencurian, penyalah guna, korupsi dan lain-lain.

2. Ruang Lingkup Perlindungan Anak dan Korban

Negara Islam mempunyai tujuan utama yaitu untuk menegakkan dan melaksanakan dengan segenap sumber dan kekuasaan yang terorganisasikan sejalan dengan progam reformasi yang telah ditunjukkan Islam demi tegaknya kehidupan yang lebih baik bagi umat manusia. Dalam al- Qur'an surat 22 ayat 1 menjelaskan bahwa orang-orang muslim itu adalah mereka yang jika kami beri kekuasaan dimuka bumi, mereka akan mengerjakan shalat, menunaikan zakat, mendorong berbuat kebajikan dan melarang

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1999), 190

berbuat kemunkaran. Namun di tangan ALLAH SWT jaulah akibat semua urusan.

Berdasarkan al-Qur'an pada surat 4 ayat 59 yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”²⁶

Hikmah dari perintah diatas adalah bahwa haruslah ada suatu lembaga yang akan berfungsi sebagai pengukur dan pemutus perkara yang harus selalu tetap berpedoman pada kitab Allah dan sunnah Rasul. Adapun lembaga-lembaga tersebut adalah :

a) Majelis Taqni>n(Lembaga Legislatif)

Majlis Taqni>n merupakan merupakan lembaga yang berdasarkan triminologi *fiqh* disebut sebagai “lembaga penengah dan pemberi fatwa” (ahl al-hal>wa al-‘aqd). Cukup jelas bahwa suatu negara yang didirikan dengan dasar kedaulatan *de jure* Tuhan tidak dapat melakukan legislasi yang bertolak belakang dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.²⁷

Lembaga legislatif dalam suatu negara Islam memiliki sejumlah fungsi diantaranya adalah :

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1999),

²⁷ <http://hayatuna.blogspot.com/2007/06/lembaga-negara-islam.html>

- 1) Jika terdapat pedoman-pedoman yang jelas dari Tuhan dan Rasul-Nya., meskipun legeslatif tidak dapat mengubah atau menggantinya, namun demikian dalam hal ini hanya legeslatiflah yang lebih berkompeten untuk menegakkannya dalam susunan dan bentuk pasal demi pasal, dengan menggunakan defenisi-defenisi yang relevan serta rincian-rinciannya, juga menciptakan peraturan-peraturan dan undang-undang untuk mengundangkannya.
- 2) Jika pedoman-pedoman dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah mempunyai kemungkinan interpretasi lebih dari satu, maka legeslatiflah yang berhak memutuskan penafsiran mana yang harus ditempatkan dalam kitab Undang-undang dasar.
- 3) Jika tidak ada isyarat yang jelas dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, fungsi *Majlis Taqni>n* (lembaga legislatif) ini adalah untuk menegakkan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah yang sama, tentunya dengan selalu menjaga jiwa hukum Islam.
- 4) Jika dan dalam masalah apapun Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak memberikan pedoman yang sifatnya dasar sekalipun, atau masalah ini juga tidak ada dalam konvensi *Al-Khulafa Al-Rasyidin*, maka kita harus mengartikan bahwa Tuhan telah membiarkan kita bebas

melakukan legislasi mengenai masalah ini menurut apa yang terbaik.²⁸

Adapun tugas dari lembaga legislatif adalah membuat undang-undang. Ruang lingkup perlindungan anak dan korban masuk ke dalam lembaga legislatif yang membuat undang-undang tersendiri untuk anak dan korban untuk dilindungi dan mendapat perlindungan dari aparat penegak hukum.²⁹

b) Majelis Tanfidz (*Lembaga Eksekutif*)

Tujuan sebenarnya dari Majelis Tanfidz (*lembaga eksekutif*) adalah untuk menjalankan pedoman-pedoman Tuhan yang disampaikan melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah serta untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman-pedoman ini untuk dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Zhul Amir adalah sebagai kepala dalam Majelis Tanfidz (*lembaga eksekutif*) ini. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Amir itu harus mempunyai kekuasaan yang luas dalam majlis ini. Kepala Majelis Tanfidz ini di beri kuasa untuk membuat peraturan-peraturan yang bersifat umum, akan tetapi dalam hal urusan Administarasi negara kepala Majelis Tanfidz tidak diperkenankan untuk ikut terlibat di

²⁸ *Ibid*,

²⁹ Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung : Mizan, 1995), 345

Jika Majelis Qad}aselaraskan dengan Lembaga Yudikatif saat ini maka kemandirian Yudikatif akan menjamin perdamaian dalam negeri suatu negara dan ketenteraman rakyat. Tidak akan ada jumlah hak atau hak-hak istimewa yang tertulis dalam undang-undang, yang dapat memberikan kepuasan jika pengadilan-pengadilan ini masih di intervensi oleh yang berkuasa.³⁰

C. Kelembagaan Perlindungan Anak dan Korban Dalam Islam

Dalam Islam lembaga perlindungan anak dan korban termasuk dalam *Wilayah Al-H}sbah*. Arti h}sbah sendiri adalah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak diamalkan) dan melarang dari kemunkaran jika terbukti kemunkaran dikerjakan. Atau merupakan kewenangan menjalankan *amar ma'ruf* ketika yang *ma'ruf* mulai ditinggalkan orang dan mencegah kemungkaran ketika yang munkar mulai dikerjakan perang secara nyata.³¹ Allah ta'ala berfirman :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : “ Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari

³⁰ <http://hayatuna.blogspot.com/2007/06/lembaga-negara-islam.html>

³¹ Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultoniyyah*, (Jakarta : Darul Falah, 2006), 398

yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.” (Qs. Ali Imran : 104)³²

Dilihat dari definisi diatas, sesungguhnya *wilayah al-hisbah* disebut lembaga pengawas atau polisi moral, karena *wilayah al-hisbah* pernah hadir sebagai bagian dari sejarah peradilan Islam dan beberapa negara Islam memilikinya sampai sekarang, sebagai contoh Nanggro Aceh Darussalam di Indonesia, maka lembaga ini dapat juga dikelompokkan kepada lembaga peradilan di dalam sistem peradilan Islam.

Wilayah al-hisbah merupakan lembaga pemerintahan dalam hukum tatanegara Islam yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menegakkan *al-amr bil al ma'ruf wa al nahy 'an al-munkar*, yang menyangkut segala aspek kehidupan.³³

Ruang lingkup tugas *wilayah al-hisbah* meliputi berbagai aktifitas untuk mengajak berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemunkaran, baik yang terkait dengan hak-hak Allah, hak-hak manusia maupun hak bersama Allah dan manusia.³⁴ Dengan demikian, wewenang *wilayah al hisbah* mencakup seluruh pelanggaran terhadap prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* di luar wewenang hak wilayah *al-qad}adan wilayah al madhalim*, yang berkaitan dengan pelanggaran esensi dan pelaksanaan ibadah maupun menyangkut akidah muamalah.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1999),

³³ Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), xiii

³⁴ Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultoniyyah*, (Jakarta : Darul Falah, 2006), 412

Wilayah al-hisbah juga memiliki wewenang menyelesaikan kasus-kasus melalui mekanisme sebagaimana layaknya sebuah pengadilan seperti mengadili perjudian, kecurangan dalam perdagangan, dan lainnya. Dengan demikian, *wilayah al-hisbah* adalah lembaga yang khusus berwenang mengawasi dan menyelesaikan perkara-perkara moral serta melaksanakan tugas-tugas *amar ma'ruf nahi munkar* demi menjalankan hak-hak kemaslahatan hidup masyarakat.

Menurut Al- Mawardi *Hisbah* adalah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak dialmalkan) dan melarang dari kemunkaran jika terbukti kemungkar dikerjakan.³⁵

Sedangkan menurut Hasby Asshiddiqie dalam bukunya “ Peradilan dan Hukum Acara Islam “ Menerangkan bahwa *hisbah* merupakan tugas keagamaan, masuk kedalam bidang *al-amr bil al ma'ruf wa al nahy 'an al-munkar*. Tugas ini merupakan suatu tugas fardu yang harus dilaksanakn oleh penguasa. Karena penguasa harus mengangkat untuk tugas ini kepada orang-orang yang dipandang cakap.³⁶

Pelanggaran *al-hisbah* dapat dikenai hukuman ta'zir, seperti peringatan, ancaman, celaan, penjara, pukulan atau cambukan dan lain-lain. Menurut para ahli fiqih, *al muhtasib* harus mempertimbangkan bahwa dengan hukuman itu pelanggar bisa jera dan tidak mengulangi perbuatan lagi.

³⁵ Al Mawardi, al-ahkam al-sulthaniyah prinsip-prinsip penyelenggaraan Negara Islam, Terjemahan Fadli Bahri, (Jakarta, darul Falah, 2000), 400

³⁶ Hasby Asshiddiqie, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997), 96

Menurut Ali ad-Duraib mengatakan bahwa sekalipun wilayah *al-h}sbah* secara lembaga tidak ada lagi di beberapa negara Islam masih tetap berjalan. Wewenang wilayah *al-h}sbah*, menurutnya telah tersebar dan ditangani oleh berbagai departemen, seperti Departemen *Waqaf*, Departemen Sosial, Departemen Kehakiman, Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan, Departemen Dalam Negeri dan bahkan oleh Angkatan Bersenjata di setiap negara.

Wilayah *al-h}sbah* merupakan lembaga yang lebih mirip dengan institusi kepolisian dan penjaga moral, tetapi dan pernah dapat juga menjalankan fungsi dan tugas peradilan sehingga digolongkan sebagai salah satu lembaga peradilan di dalam sistem peradilan Islam.

Wilayah *al-h}sbah* ini yang ditetapkan oleh hukum Islam di dalam garis besarnya menyerupai jawatan penuntut umum. Walaupun antara lembaga *h}sbah* dengan lembaga penuntut umum ada beberapa perbedaan, namun secara garis besar dapat dikatakan bahwa tugas *h}sbah* dalam hukum Islam merupakan dasar bagi penuntut umum sekarang ini.³⁷ Sudah nyata kita ketahui, bahwa prinsip-prinsip pokok dari hukum Islam memungkinkan jawatan *h}sbah* diatur dan disusun dengan cara yang sesuai dengan keadaan masa dan tempat serta memenuhi kemaslahatan manusia.

³⁷ Hasby Asshiddiqie, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997), 100

- 4) Dan cara perawatan (makan, pakaian, dan kesehatan) jauh daripada dapat memenuhi syarat-syarat yang layak dan berprrikemanusiaan

Ciri-ciri sistem kepenjaraan tersebut dalam perkembangan selanjutnya oleh masyarakat umum dikatakan bahwa hukuman tersebut ditentang karena dianggap tidak berprrikemanusiaan. Oleh karena tujuan dari sanksi pidana pada waktu itu hanyalah membuat si pelaku kejahatan menjadi jera dan menimbulkan kesadaran pada masyarakat atau setidaknya merasa takut untuk mengulangi berbuat kejahatan lagi.

Sistem pembinaan narapidana yang dikenal dengan nama pemasyarakatan mulai dikenal pada tahun 1964, ketika dalam Konferensi Dinas Kepenjaraan di Lembang tanggal 27 April 1964. Adapun orang yang menentukan gagasan tersebut adalah Dr. Sahardjo SH., yang sebelumnya gagasan tersebut telah dikemukakan dalam pidato pengukuhan sebagai Dr. H.C. di istana negara tanggal 15 Juli 1963.

Bahwasannya kita ketahui bahwa sistem kepenjaraan Indonesia mempunyai tujuan sebagai berikut :

- 1) Hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menurunkan derajat serta martabat bangsa Indonesia dihapuskan
- 2) Dan menghendaki adanya sistem hukum yang mantap dan lebih rasional serta berkeinginan agar semua orang memiliki kedudukan yang

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Adapun prinsip-prinsip dari Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo, antara lain :

- 1) Ayomi dan berikan bekal agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;
- 2) Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam oleh negara;
- 3) Berikan bimbingan bukan penyiksaan, supaya mereka bertobat;
- 4) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana;
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, napi dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan oleh masyarakat;
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan jawatan atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja, pekerjaan di masyarakat dan menunjang usaha peningkatan produksi;

- 7) Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila;
 - 8) Narapidana dan anak didik sebagai orang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia, martabat dan harkatnya sebagai manusia harus dihormati;
 - 9) Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dapat dialami;
 - 10) Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif sistem pemasyarakatan.⁶
3. Letak Geografis Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sidoarjo

Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo ini terletak di jantung kota Sidoarjo, tepatnya di Jalan Sultan Agung No.36 arah barat alun-alun Sidoarjo. Dari jalan raya Sidoarjo kurang lebih 250 Meter menuju arah barat dan berdekatan dengan kantor DPRD tingkat II, kantor Bupati, Masjid Agung dan SMU 3 Sidoarjo yang terletak di wilayah kelurahan Magersari Sidoarjo. Dan bangunan Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo menghadap ke timur dengan batas-batas yang mengelilinginya adalah :

- 1) Sebelah Timur : Jalan raya Sultan Agung yang di depannya terbentang luas alun-alun Sidoarjo
- 2) Sebelah Barat : Jalan Raya DR. Sutomo No.3

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung : PT.Refika Aditama, 2010), 136

- 3) Sebelah Utara : Masjid Agung Sidoarjo
- 4) Sebelah Selatan : Jalan Raya perbatasan antara Jl. DR. Sutomo dengan Jl. Sultan Agung yang di dekatnya berdiri kantor kabupaten Sidoarjo⁷

4. Kondisi Bangunan Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) Sidoarjo

Adapun mengenai bangunan Lembaga Pemasarakatan sekarang, berdiri di atas tanah kurang lebih 10.000 meter persegi yaitu yang di atasnya ditempati oleh dua jenis bangunan, satu jenis bangunan utama Lembaga Pemasarakatan dan satu lainnya adalah bangunan rumah dinas karyawan lembaga tersebut yang terletak dibelakang selatan bangunan utama dengan kapasitas bangunan memuat 488 Narapidana.

Bangunan dari Lembaga Pemasarakatan mulai mengalami renovasi sejak tahun 1981 sampai 2002, sedangkan pada tahun 2010-2011 bangunan LAPAS ini direnovasi total dengan menambah blok kamar untuk para tahanan yang bertempat di lantai dua.⁸

5. Sarana dan Prasana Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) Sidoarjo

Lembaga Pemasarakatan Sidoarjo memiliki sarana dan prasana yang cukup lengkap dari kantor sampai sarana yang berhubungan dengan keperluan narapidana. Adapun sarana dan prasana tersebut adalah sebagai berikut :

⁷ Pak Sida Bagian Kaur Umum, *wawancara*, Sidoarjo, 25 Juni 2012

⁸ Ibu Titin Bagian Kaur Umum, *Wawancara*, Sidoarjo, 25 Juni 2012

- 1 ruang kantor KALAPAS
- 1 ruang kantor bendahara
- 1 ruang kantor TU
- 1 ruang kantor KEPEG
- 1 ruang Umum
- 1 ruang Kaur Umum
- 1 ruang kantor KPLP
- 1 ruang kantor KAMTIB/ ruang senjata
- 1 ruang perawatan anak didik
- 1 ruang kantor BIMPAS
- 1 ruang kantor Registrasi
- 2 gudang beras
- 1 ruang pos jaga
- 1 ruang pos Koperasi
- 1 ruang Perpustakaan
- 1 buah masjid “At-Taubah”
- 1 ruang kunjungan
- 1 ruang BIMKER
- 1 ruang los kerja
- 2 kamar tahanan wanita
- 2 kamar untuk Anak

Dari ketiga responden diatas, semuanya sekarang berada di LAPAS Sidoarjo untuk mendapat pembinaan dan pengawasan agar mereka setelah keluar dari LAPAS Sidoarjo menjadi manusia yang lebih baik dan dapat diterima oleh masyarakat di lingkungannya.

Tindakan LAPAS Sidoarjo dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban penyalahguna narkotika, yang dapat dilakukan adalah memenuhi hak-hak anak yang sedang menjalani masa pidana tersebut. Bentuk perlindungan khusus yang diberikan kepada anak di bawah umur korban penyalahguna narkotika yang menjalani pidana penjara adalah :

Untuk masalah pendidikan agama bagi narapidana anak yang muslim didatangkan guru atau pembimbing dari LSM Sekar Mentari, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidoarjo, KEMENAG Sidoarjo, LDNU Kabupaten Sidoarjo serta dari petugas LAPAS sendiri, yang mana dilaksanakan setiap hari di Masjid At-Taubah dengan berbagai macam materi pembinaan. Akan tetapi, kenyataannya para napi anak maupun dewasa tidak bisa datang secara rutin setiap harinya dikarenakan kapasitas tempat yang terbatas.

Adapun hak-hak narapidana yang harus dipenuhi selama ada di LAPAS telah ditentukan dalam pasal 14 undang-undang pemasyarakatan, yakni :¹²

- a) Berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya

Untuk masalah agama, terutama dalam hal beribadah dalam LAPAS Sidoarjo disediakan sebuah Masjid At-Taubah untuk melaksanakan ibadah bagi napi dan anak pidana yang beragama Islam, sedangkan bagi napi yang non muslim belum disediakan tempat untuk menjalankan ibadahnya maupun mendatangkan seorang guru agama, dikarenakan mayoritas penghuni LAPAS Sidoarjo beragama Islam .

- b) Berhak mendapatkan perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani

Di LAPAS Sidoarjo sendiri sudah disediakan sebuah Klinik tempat pemeriksaan kesehatan narapidana dewasa maupun anak dan disediakan juga Dokter untuk melayani pasien yang datang hanya pada waktu pagi sampai sore sedangkan untuk malam hari waktunya kondisional.¹³ Sementara untuk perawatan rohani narapidana disediakan petugas konseling yang juga standby di LAPAS.

- c) Berhak mendapat pendidikan dan pengajaran

¹² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

¹³ Bapak Khoiron, *Wawancara*, Sidoarjo, 08 Juli 2012

Untuk pendidikan bagi anak-anak yang menjalani pembedaan di LAPAS Sidoarjo hanya berupa pendidikan mata pelajaran bahasa Inggris yang dilaksanakan dua hari sekali dalam satu minggu. Kendala yang dihadapi dalam memberikan pendidikan bagi napi adalah tenaga guru yang diharapkan tidak bisa mengajar secara maksimal dan tidak semua anak juga mau mengikuti program pendidikan yang diberikan.

d) Berhak mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak

Dalam pemeriksaan kesehatan narapidana khususnya anak-anak tidak dilakukan secara rutin, hanya jika ada napi yang terserang suatu penyakit, maka barulah dibawa di klinik. Bagi napi yang tidak bisa ditangani di klinik maka akan dirujuk di Rumah Sakit. Dan juga mendatangkan dari Dinas Kesehatan dalam waktu tiga bulan sekali untuk tes fisitis yang berguna untuk mengetahui apakah napi terserang penyakit HIV/ AIDS dan juga tes urin untuk mengetahui memakai narkoba atau tidak.¹⁴

Kesehatan bagi napi anak kasus narkoba , tindakan yang dilakukan oleh pihak LAPAS Sidoarjo dalam hal penanganan disaat mereka sakau atau ketergantungan barang terlarang tidak ada, mereka hanya disuruh untuk berdiam saja dan dibuat tidur untuk menahan sakau tersebut.¹⁵

¹⁴ Bapak Wahyudi, *Wawancara*, Sidoarjo, 08 Juli 2012

¹⁵ Nurul Zaruji, *Wawancara*, Sidoarjo, 08 Juli 2012

Masalah makanan bagi napi juga diperhatikan. Walaupun makanannya kurang enak, namun mereka diberi jatah makanan yang cukup yakni tiga kali sehari.

e) Berhak menyampaikan keluhan

Anak-anak dan narapidana lainnya boleh menyampaikan keluhan pada petugas di LAPAS Sidoarjo. Mengenai keluhan yang disampaikan, ada yang dipenuhi dan ada yang tidak, akan dikaji terlebih dahulu apakah sesuai peraturan atau tidak. Namun sejauh ini menurut kasubsi BIMKESWAT, anak-anak tidak menyampaikan keluhan, hanya napi dewasa yang sering menyampaikan keluhan.

f) Berhak mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang

Untuk masalah buku, di dalam LAPAS Sidoarjo terdapat perpustakaan kecil, yang bisa dimanfaatkan oleh para napi dewasa maupun anak-anak untuk mengisi waktu luangnya. Mereka juga disediakan televisi untuk menghibur dirinya, namun anak-anak ini harus berbaur dengan narapidana dewasa jika ingin menonton televisi, karena tidak disediakan televisi untuk anak-anak. Bukan tidak mungkin mereka akan mendapat pengaruh yang tidak baik dari napi dewasa saat menonton televisi,

Sidoarjo hanya ada empat unit televisi yang digunakan bersama oleh napi dewasa dan anak-anak. Begitu pun saat melakukan kegiatan olahraga, dimana anak-anak dan narapidana dewasa bisa berinteraksi dengan sangat mudah. Petugas bukannya tidak melakukan pengawasan dalam interaksi mereka, namun jumlah petugas yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah narapidana membuat pengawasan tidak berjalan maksimal dan efektif.

Dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjalani pidana narkoba, tidak hanya sebatas memenuhi hak-haknya saja tetapi yang yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan pembinaan yang baik yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut dan perlu adanya upaya rehabilitatif baik yang bersifat medis maupun sosial. Upaya tersebut belum sepenuhnya terealisasi di LAPAS Sidoarjo. Pembinaan dan upaya tersebut dilakukan guna untuk kepentingan napi agar setelah keluar dari LAPAS, anak-anak ini tidak lagi mengulangi perbuatan jahat yang pernah dilakukan dan dapat menjalani hidupnya yang baru tanpa mengisakan trauma dari penjara, serta dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- g) Berhak menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya
- h) Berhak mendapat pengurangan masa pidana atau remisi, simulasi, pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti (cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas)

Setiap anak butuh bersosialisasi dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka. Dan untuk dapat tumbuh dan berkembang baik, anak-anak butuh lingkungan yang baik pula. Namun, hal itu tidak bisa terjadi di LAPAS Sidoarjo ini, disini anak-anak punya kesempatan banyak untuk berbaur dengan pelaku tindak kriminal yang lebih dewasa, sehingga tidak bisa dipungkiri mereka akan mudah terpengaruh buruk oleh napi dewasa. Misalnya pada saat menonton televisi, karena dalam LAPAS Sidoarjo hanya ada empat unit televisi yang digunakan bersama oleh napi dewasa dan anak-anak. Begitu pun saat melakukan kegiatan olahraga, dimana anak-anak dan narapidana dewas bisa berinteraksi dengan sangat mudah. Petugas bukannya tidak melakukan pengawasan dalam interaksi mereka, namun jumlah petugas yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah narapidana membuat pengawasan tidak berjalan maksimal dan efektif.

Dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjalani pidana narkoba, tidak hanya sebatas memenuhi hak-haknya saja tetapi yang yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan pembinaan yang baik yang

sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut dan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan perlu adanya upaya rehabilitatif baik yang bersifat medis maupun sosial.

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.¹ Tetapi, upaya tersebut belum sepenuhnya terealisasi di LAPAS Sidoarjo, hal ini dikarenakan sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif sistem pemasyarakatan belum diadakan. Tanpa adanya rehabilitasi medis maupun sosial, narapidana anak dibawah umur tidak akan dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat di kehidupannya kelak karena mereka merasa minder pada dirinya sendiri. Oleh sebab itu, di LAPAS Sidoarjo belum bisa dikatakan sebagai Lembaga Pemasyarakatan yang melaksanakan perlindungan khusus bagi narapidana anak di bawah umur terutama kasus narkotika, padahal di dalam UU No. 23 tahun 2002 pasal 59 disebutkan:

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan

¹ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI, *Narkotika dan Psikotropik*, (Bandung : Nuansa Aulia, 6

*zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.*²

Dari isi pasal tersebut, pemerintah dan lembaga negara lainnya termasuk Lembaga Pemasyarakatan berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum seperti anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dengan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Sebagaimana dalam pasal 67 UU No.23 tahun 2002.³

B. Analisis Pelaksanaan LAPAS Sidoarjo Dalam Memberikan Perlindungan Khusus Anak di Bawah Umur Terpidana Narkoba Menurut Fiqh Siyash

Negara Islam mempunyai tujuan utama yaitu untuk menegakkan dan melaksanakan dengan segenap sumber dan kekuasaan yang terorganisasikan sejalan dengan program reformasi yang telah ditunjukkan Islam demi tegaknya kehidupan yang lebih baik bagi umat manusia. Buat kebajikan dan melarang berbuat kemunkaran. Namun, di tangan Allah jauhlah akibat semua urusan, Berdasarkan al-Qur'an pada surat 4 ayat 59 yang artinya :

² Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Bandung :Fokus Media, 2011), 22

³ *Ibid*, 25

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁴

Islam datang untuk menegakkan kemaslahatan umat, dan dapat berwujud untuk perbaikan perilaku, ketentraman sosial, dan mencegah berbagai bahaya, maka Islam akan memberikan perlindungan secara penuh kepada siapa saja mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari siapapun dan akan memberikan hukuman bagi siapapun yang melakukan kesalahan melanggar hukum.

LAPAS Sidoarjo dalam melaksanakan tugasnya melindungi anak di bawah umur korban penyalahgunaan narkoba tidak menyimpang dari tujuan agama yang disebut *al-Khams* atau lima prinsip dasar agama, dimana Islam mengajarkan mengenai manusia memiliki hak *al-Karomah* dan hak *al-fadilah* dan sunah Rasul adalah *Rahmatan Lil Alamin*, dimana kemaslahatan atau kesejahteraan merupakan tawaran utama-utama seluruh manusia dan alam semesta. Akan tetapi LAPAS Sidoarjo mengabaikan dua dari lima prinsip agama Islam, yakni :

H}fzun-nafs yaitu menjamin hak atas jiwa (nyawa) manusia, untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini, Islam menuntut adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan) pekerjaan, hak

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1999), 112

kemerdekaan, dan keselamatan, bebas dari penganiayaan dan kesewenang-wenangan.

H}fzul-aql yaitu adanya suatu jaminan atas kebebasan berkreasi, kebebasan membar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian dan berbagai aktifitas ilmiah. Dalam hal ini, Islam melarang terjadinya perusakan akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan obat-obatan terlarang, minuman keras dan lain-lain.

Kedua prinsip agama Islam tersebut sebenarnya sangatlah penting bagi terpidana narkoba, yakni dalam melindungi jiwa dan akalnya. Ketika *H}fzun-nafs* tersebut diabaikan, maka jiwa narapidana terancam karena di LAPAS Sidoarjo tidak dalam melindungi jiwa para narapidana tidak dilindungi secara khusus, terbukti dalam hal memberikan upaya perawatan dan rehabilitasi tidak ada. Sedangkan *H}fzul-aql*, jika dalam melindungi akal tersebut juga diabaikan maka akan berakibat fatal bagi para narapidana narkoba, tanpa akal yang normal manusia tidak bisa berfikir secara sempurna, yang bisa saja mengakibatkan manusia berbuat kejahatan. Dalam memberikan perlindungan akal dapat diwujudkan berupa upaya rehabilitasi juga, karena upaya rehabilitasi juga membantu kesembuhan fisik maupun mental narapidana.

Begitu besar penghargaannya terhadap hak asasi manusia seperti dalam hal perlindungan (pemeliharaan) jiwa, Allah SWT sampai mengingatkan bahwa menghabisi jiwa seseorang bagaikan mengakhiri kehidupan masyarakat, dan

memelihara jiwa seseorang seakan-akan memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Hal inisebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat al maidah ayat 32 :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.⁵

Prinsip kemanusiaan juga menjadi basis dari relasi sosial dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya seseorang tidak boleh berbuat jahat terhadap orang lain. Sebaliknya, setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu sama lain, yang kuat memberi perlindungan kepada yang lemah. Seharusnya pihak aparat pemerintah memberikan perlindungan penuh kepada korban tindak kejahatan apapun, misalnya saja tindak kejahatan pembunuhan, pencurian, penyalah guna narkoba, korupsi dan lain-lain.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1999), 170

Di dalam kaidah-kaidah fiqhiyyah juga dijelaskan bahwa :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ وَجَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menghindari kemafsadatan (kerusakan) dan mendatangkan kemaslahatan”*⁶

Penjelasan dari kaidah ini adalah apabila dalam suatu perkara terlihat adanya kemafsadatan (kerusakan) maka harus dihindari, sebab kemafsadatan dapat meluas dan menjalar kemana-mana, sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar, karena suatu kemafsadatan yang dihindari dengan sendirinya akan mendatangkan kemaslahatan.

Sedangkan Kaidah fiqhiyyah yang khusus di bidang siyasah juga menyatakan bahwa “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”. Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keluarganya maupun golongannya. Pemimpin disini mempunyai cakupan yang luas diantaranya Lembaga Pemasarakatan Sidoarjo juga merupakan pemimpin yang menangani tentang pemasarakatan dalam melindungi narapidana.

Akan tetapi, kenyataannya LAPAS Sidoarjo belum sepenuhnya merorientasikan kepada hal tersebut, yakni mementingkan kemaslahatan rakyat. Hal ini terbukti dalam hal memberikan perlindungan khusus bagi narapidana anak di bawah umur terpidana narkoba, mereka tidak diberikan upaya

⁶ Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1992), 10

rehabilitasi baik medis maupun sosial, padahal upaya rehabilitasi tersebut sangat dibutuhkan bagi para narapidana narkotika dalam hal kesembuhan mereka agar tidak kecanduan lagi terhadap barang-barang terlarang.

Oleh karena itu, dengan landasan-landasan tersebut diatas, sebaiknya pihak LAPAS Sidoarjo lebih mementingkan kemaslahatan rakyatnya (narapidana) agar tidak terjadi kemafsadatan yang lebih besar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak di bawah umur terpidana narkoba belum terealisasi sepenuhnya, hal ini dikarenakan sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif sistem pemasyarakatan belum diadakan. Proses rehabilitasi tersebut ada dua macam, yakni rehabilitasi medis dan sosial. Padahal dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan pemerintah dan lembaga negara lainnya termasuk Lembaga Pemasyarakatan berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum seperti anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dengan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Sebagaimana dalam pasal 67 UU No.23 tahun 2002.
- 2) Menurut Fiqh siyasah Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo LAPAS Sidoarjo dalam melaksanakan tugasnya melindungi anak di bawah umur korban penyalahgunaan narkoba tidak menyimpang dari tujuan agama yang disebut *al-Khams* atau lima prinsip dasar agama, Akan tetapi LAPAS

Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Pedoman Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2011

Himpunan Peraturan Perundang Undangan, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Bandung, Fokus Media, 2011

Mar'atus Sholihah, Skripsi Perlindungan Saksi dan Korban Pasca Perkara Di Putuskan Analisis Menurut UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Fikih Siyasah, Surabaya : Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2010

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Narkotika dan Psikotropika*, Bandung, Nuansa Aulia, 2010

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Pak Sida Bagian Kaur Umum, *wawancara*, Sidoarjo, 25 Juni 2012

Ibu Titin Bagian Kaur Umum, *Wawancara*, Sidoarjo, 25 Juni 2012

Dokumen Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo

<http://id.shvoong.com/humanities/theory-criticism/2165744-definisi-peran-atau-peranan/#izz1rQOqJB00>

<http://mimosachelys.blogspot.com/2010/12/perlindungan-terhadap-akal-hafdz-al.html>

<http://hayatuna.blogspot.com/2007/06/lembaga-negara-islam.html>

http://fhuk.unand.ac.id/file/2202111229_jurnal-nilma.pdf